



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 57 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak serta guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak reklame, perlu menetapkan Pethitungan Nilai Sewa Reklame dengan Peraturan Bupati Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yangdikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 4).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

12. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah – ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik , termasuk didalamnya videotron dan electronic display.
13. Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, logam, plastic, mika, batu, tembok atau beton atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung , di tempel atau di cat pada bangunan tembok, dinding pagar, tiang dan sejenisnya baik bersinar , disinari maupun tidak bersinar
14. Reklame Baliho adalah Reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kayu atau bahan yang sejenis dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
15. Reklame Kain adalah Reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul – umbul, bendera, rangkaian bendera (flag chain), tenda, banner, giant banner dan standing banner.
16. Reklame Melekat (Stiker/Poster) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur dan leaflet.
18. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara didorong atau ditarik . Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon, gas, pesawat atau alat lain sejenis sehingga reklame tersebut melayang ke udara.
20. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menyampaikan pesan dengan dibantu pengeras suara.
22. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Klasifikasi Kelas Jalan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.

## **BAB II**

### **DASAR PENGENAAN PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR)
- (2) NSR sebagaimana ayat (1) ditentukan berdasarkan indikiator :
  - a. Nilai Jual Objek Reklame
  - b. Nilai Strategis Lokasi;
  - c. Ukuran/ Satuan Media Reklame;
  - d. Jangka Waktu Reklame;

#### **Pasal 3**

- (1) Nilai Jual Objek Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Biaya pembuatan reklame
  - b. Biaya pemasangan reklame
- (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Harga kelas jalan
  - b. Harga titik lokasi pemasangan reklame
- (3) Ukuran / satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c di tetapkan berdasarkan Luas Reklame yang dipasang
- (4) Jangka Waktu Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d di tetapkan berdasarkan Lama Pemasangan Reklame yang dipasang.

## **BAB III**

### **KELAS JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 4**

Klasifikasi penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dirinci sebagai berikut :

- a. Jalan Kelas 1 (satu), terdiri dari :

Sepanjang jalan pantura Banyuglugur sampai Banyuputih, seputar alun-laun kota, seputar alun-alun Besuki, Jalan WR. Supratman, Jalan Cempaka 1, Jalan Kenanga, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Pemuda, Jalan Dipenogoro, Jalan Bawean, Jalan Sepudi, Jalan Jawa, Jalan Ijen, Jalan Madura, Jalan Irian Jaya, Jalan Sucipto, Jalan Argopuro.
- b. Jalan Kelas 2 (Dua), terdiri dari :

Sepanjang jalan ke Bondowoso, Jalan Mawar, Jalan Seroja, Jalan Hasan Nudin, Jalan Anggreh, Jalan Sucipto 2, Jalan Cendrawasih, Jalan Merak, Jalan Semeru, Jalan Gunung Raung, Jalan Gunung Arjuna.

c. Jalan Kelas 3 (Tiga), terdiri dari :

Jalan-jalan diseluruh Kabupaten Situondo yang tidak termasuk jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi huruf a dan klasifikasi huruf b di atas.

## **BAB IV**

### **TARIF PAJAK**

#### **Pasal 5**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

## **BAB V**

### **TATACARA PENGHITUNGAN**

#### **Paragraf Kesatu Bidang Reklame**

##### **Pasal 6**

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi panjang dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.

#### **Paragraf Kedua Pajak Terutang**

##### **Pasal 7**

- (1) Nilai Sewa Reklame diselenggarakan oleh pihak ke tiga dihitung berdasarkan :  
$$\text{NSR} = \text{Nilai Kontrak Reklame} \times 25\%$$
- (2) Nilai Sewa Reklame diselenggarakan sendiri dihitung dengan cara :  
$$\text{NSR} = (\text{Nilai Jual Objek Pajak} + \text{Nilai Strategis Lokasi}) \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Jangka Waktu}$$
- (3) Pajak Terutang Reklame dihitung dengan cara mengalikan hasil perhitungan NSR dengan tarif pajak  
$$\text{Pajak Terutang} = \text{NSR} \times 25\%$$

- (4) Penetapan Besaran Pajak Terhutang Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah)

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame beserta seluruh peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 02 Desember 2011

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**H. DADANG WIGIARTO,SH**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 02 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**  
ttd

**Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541010 197603 1 010

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 57**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

